



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MARION Alias RION Bin BASRUDDIN;
Tempat Lahir	: Pohnu;
Umur / Tanggal Lahir	: 18 Tahun/ 13 Mei 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2021 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 05 Oktober 2021 Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARION Alias RION Bin BASRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 3 (Tiga) bulan** penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Maron blis putih ;
 - 1 (satu) buah beha warna biru muda ;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MARION Alias RION Bin BASRUDDIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pertengahan bulan Mei Tahun 2021, pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 23.30 Wita, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021, yang perbuatan **Pertama** dan **Kedua** bertempat di Desa Torotuo kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, **ketiga** bertempat di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, **keempat** bertempat di Desa Puhu kecamatan Ranteangin kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, saudara **JACK (DPO)**, menyuruh Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil motor, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menjemput Anak Korban, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang berboncengan bersama Anak Korban, setelah itu, sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa meninggalkan saudara JACK bersama Anak Korban di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali datang ke rumah saudara JACK, selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita, kemudian saudara JACK menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban untuk pulang, namun saat Terdakwa dalam perjalanan untuk mengantar Anak Korban untuk pulang, motor yang dikendarai kehabisan bensin, selanjutnya Terdakwa memutar motornya, lalu kembali ke rumah saudara JACK, kemudian setelah itu Terdakwa di rumah saudara JACK, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, namun Anak Korban meronta-ronta ingin melepaskan pelukan Terdakwa sambil berkata "*antar ka pulang*", kemudian Terdakwa membisik Anak Korban dengan berkata "*nanti mi saya antar pulang di sini mi dulu*", selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat BH Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas sambil mengisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban kembali menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan mendorong masuk Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam Alat Kelamin Anak Korban;

- **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2021, sekitar pukul 21.30 Wita, ketika Terdakwa sedang jalan menuju rumah temannya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARIF, selanjutnya Saksi SARIF mengajak Terdakwa untuk pergi ke jembatan di Desa Puhu, lalu Terdakwa ikut bersama Saksi SARIF, Setelah di jembatan sudah ada saudara **MA'RUF (DPO)** bersama Anak Korban, kemudian saudara MA'RUF berkata kepada Terdakwa "*ikutika*" selanjutnya saudara MA'RUF, Saksi SARIF, Anak Korban bersama Terdakwa, berangkat pergi menuju ke kebun, selanjutnya saudara MA'RUF berhenti di salah satu kebun yang Terdakwa tidak tau pemiliknya, lalu saudara MA'RUF bersama Anak Korban pergi ke rumah pondok kebun yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir motor, kemudian Terdakwa dan Saksi SARIF menunggu di motor, setelah itu Terdakwa diam-diam mendekati rumah pondok kebun tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara Anak Korban mendesah, selanjutnya Terdakwa kembali ke motor bersama Saksi SARIF, tidak lama kemudian saudara MA'RUF keluar, kemudian memanggil Saksi SARIF untuk masuk dan bersama saudara MA'RUF, kemudian Terdakwa ditinggalkan sendiri di atas motor, setelah Saksi SARIF keluar dari rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saudara MA'RUF sedang duduk, sementara Anak Korban sedang berbaring dalam keadaan tidak menggunakan celana, kemudian posisi baju Anak Korban terangkat hingga di atas payudaranya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil posisi berlutut di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa tetap membuka kedua kaki Anak Korban, ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban mencoba bangun namun Terdakwa menahan badanya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan Alat kelaminnya dengan cara mendorong lat Kelamin Terdakwa masuk ke dalam Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam Alat Klemain Anak Korban ;

- **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa disuruh oleh saudara **JACK (DPO)**, untuk menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kebun yang berada di Desa Lapasi-pasi, kemudian di rumah kebun tersebut sudah menunggu saudara JACK dan saksi PADLI, setelah Terdakwa bersama Anak Korban sampai di rumah kebun tersebut, kemudian saudara JACK menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban bersama dengan saudara JACK dan saksi PADLI di rumah kebun tersebut, setelah Terdakwa kembali datang ke rumah kebun tersebut, Terdakwa tidak lagi melihat keberadaan saksi PADLI, melainkan hanya ada saudara JACK bersama dengan Anak Korban, kemudian tidak beberapa lama, saudara JACK pergi untuk membeli chip, selanjutnya setelah saudara JACK pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berbaring di dekat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju serta beha Anak Korban hingga berada di atas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir serta leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan menarik ulur Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Alat Kelamin Anak Korban ;
- **Keempat** pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Sekitar pukul 23.30 Wita sekitar pukul 19.00 Wita, ketika Anak Korban pada saat itu berada di rumah saudara **JACK (DPO)**, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa **"antar ka pulang di jembatan lapasi – pasi saja ada ji kakakku mau jemput ka"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"sini mi pale"**, kemudian Terdakwa MARION mengantar Anak Korban menggunakan motor saudara JACK, namun sebelum sampai di jembatan, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan sekitaran jembatan tersebut, lalu Anak Korban bersama Terdakwa menunggu kakak dari Anak Korban untuk menjemput, setelah itu saksi WANDI melintas, lalu melihat Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban, kemudian saksi WANSU berhenti, lalu saksi WANDI berkata kepada Terdakwa **"kenapa ko disini"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"lagi tunggu kakaknya ini anak jemput i"**, kemudian Saksi WANDI menemani untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi WANDI pergi ke rumah temannya, kemudian tidak beberapa lama saksi WANDI kembali mendatangi Terdakwa. lalu langsung memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa saudara JACK meminta motornya untuk dipulangkan, selanjutnya saksi WANDI bersama Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah saudara JACK untuk mengantarkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama Saksi WANDI dan Anak Korban menggunakan motor saksi WANDI untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan saksi WANDI tidak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, melainkan saksi WANDI mengarahkan motornya menuju ke sebuah rumah kebun di Desa Puhu Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, setelah sampai di rumah kebun tersebut, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian Terdakwa **langsung menarik paksa tangan Anak Korban** untuk Naik ke rumah kebun tersebut, namun Anak Korban hendak melepas tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa **tetap menarik tangan Anak Korban** hingga Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi WANDI untuk pergi membeli minuman dingin, kemudian saksi WANDI meninggalkan Terdakwa bersama Anak Korban di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban **"baringmiko disitu"**, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana Anak Korban, lalu Anak Korban sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban hingga di atas payudara, setelah itu Terdakwa membuka celana, lalu berlutut di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka lebar kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban sambil mengisap puting payudara dari Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan kurang lebih 7 (tujuh) menit, selanjutnya saksi WANDI tiba-tiba datang kembali dari membeli Minuman, sehingga Terdakwa langsung berteriak **"janganko dulu naik"** lalu saksi WANDI menjawab **"iyo"**, setelah itu Terdakwa lanjut menyetubuhi Anak Korban sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam Alat Kelamin Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum yang dilakukan di UGD BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara, dengan Nomor Surat: 33/VER/II/2021, tertanggal 09 Juli 2021, dengan pemeriksaan Anak Korban atas nama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Dr. WILDANAH, dapun hasil

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan :

- Alat Kelamin :

Terdapat 5 (lima) buah robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam delapan, dan jam sebelas, sampai dasar, warna sama dengan sekitar ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED], atas nama Anak Korban, Lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama H. SALEWANGENG, S.Pd., M.M., Sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 16 (Enam belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang UU, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARION Alias RION Bin BASRUDDIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pertengahan bulan Mei Tahun 2021, pada hari Rabu 23 Juni 2021 Sekitar pukul 23.30 Wita, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021, yang perbuatan **Pertama** dan **Kedua** bertempat di Desa Torotuo kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, **ketiga** bertempat di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, **keempat** bertempat di Desa Puhu kecamatan Ranteangin kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, saudara JACK (DPO), menyuruh Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil motor, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menjemput Anak Korban, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang berboncengan bersama Anak Korban, setelah itu, sekitar pukul 21.30 Wita, Selanjutnya Terdakwa meninggalkan saudara JACK bersama Anak Korban di rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali datang ke rumah saudara JACK, selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita, kemudian saudara JACK menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban untuk pulang, namun saat Terdakwa dalam perjalanan untuk mengantar Anak Korban untuk pulang, motor yang dikendarai kehabisan bensin, selanjutnya Terdakwa memutar motornya, lalu kembali ke rumah saudara JACK, kemudian setibanya Terdakwa di rumah saudara JACK, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, namun Anak Korban meronta-ronta ingin melepaskan pelukan Terdakwa sambil berkata "antar ka pulang", kemudian Terdakwa membisik Anak Korban dengan berkata "nanti mi saya antar pulang di sini mi dulu", selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat beha Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas sambil mengisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban kembali menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan mendorong masuk Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam Alat Kelamin Anak Korban ;
- **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Mei 2021, sekitar pukul 21.30 Wita, ketika Terdakwa sedang jalan menuju rumah temannya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARIF, selanjutnya Saksi SARIF mengajak Terdakwa untuk pergi ke jembatan di Desa Puhu, lalu Terdakwa ikut bersama Saksi SARIF, Setelah di jembatan sudah ada saudara **MA'RUF (DPO)** bersama Anak Korban, kemudian saudara MA'RUF berkata kepada Terdakwa "**ikutika**" selanjutnya saudara MA'RUF, Saksi SARIF, Anak Korban bersama Terdakwa, berangkat pergi menuju ke kebun, selanjutnya saudara

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RUF berhenti di salah satu kebun yang Terdakwa tidak tau pemiliknya, lalu saudara MA'RUF bersama Anak Korban pergi ke rumah pondok kebun yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat memarkir motor, kemudian Terdakwa dan Saksi SARIF menunggu di motor, setelah itu Terdakwa diam-diam mendekati rumah pondok kebun tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara Anak Korban mendesah, selanjutnya Terdakwa kembali ke motor bersama Saksi SARIF, tidak lama kemudian saudara MA'RUF keluar, kemudian memanggil Saksi SARIF untuk masuk dan bersama saudara MA'RUF, kemudian Terdakwa ditinggalkan sendiri di atas motor, setelah Saksi SARIF keluar dari rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saudara MA'RUF sedang duduk, sementara Anak Korban sedang berbaring dalam keadaan tidak menggunakan celana, kemudian posisi baju Anak Korban terangkat hingga di atas payudaranya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil posisi berlutut di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa tetap membuka kedua kaki Anak Korban, ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban mencoba bangun namun Terdakwa menahan badanya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan Alat kelaminnya dengan cara mendorong lat Kelamin Terdakwa masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam Alat Klemain Anak Korban ;

- **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar pukul 21.30, Terdakwa disuruh oleh saudara **JACK (DPO)**, untuk menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kebun yang berada di Desa Lapasi-pasi, kemudian di rumah kebun tersebut sudah menunggu saudara JACK dan saksi PADLI, setelah Terdakwa bersama Anak Korban sampai di rumah kebun tersebut, kemudian saudara JACK menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak Korban bersama dengan saudara JACK dan saksi PADLI di rumah kebun tersebut, setelah Terdakwa kembali datang ke rumah kebun tersebut, Terdakwa tidak lagi melihat keberadaan saksi PADLI, melainkan hanya ada saudara JACK bersama dengan Anak Korban, kemudian tidak beberapa lama, saudara JACK pergi untuk membeli chip, selanjutnya setelah saudara JACK pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berbaring di dekat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju serta beha Anak Korban hingga berada di atas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir serta leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan menarik ulur Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Alat Kelamin Anak Korban ;

- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Sekitar pukul 23.30 Wita sekitar pukul 19.00 Wita, ketika Anak Korban pada saat itu berada di rumah saudara **JACK (DPO)**, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa **"antar ka pulang di jembatan lapasi – pasi saja ada ji kakakku mau jemput ka"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"sini mi pale"**, kemudian Terdakwa MARION mengantar Anak Korban menggunakan motor saudara JACK, namun sebelum sampai di jembatan, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan sekitaran jembatan tersebut, lalu Anak Korban bersama Terdakwa menunggu kakak dari Anak Korban untuk menjemput, setelah itu saksi WANDI melintas, lalu melihat Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban, kemudian saksi WANSU berhenti, lalu saksi WANDI berkata kepada Terdakwa **"kenapa ko disini"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"lagi tunggu kakaknya ini anak jemput i"**, kemudian Saksi WANDI menemani untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya saksi WANDI pergi ke rumah temannya, kemudian tidak beberapa lama saksi WANDI kembali mendatangi Terdakwa. lalu langsung memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa saudara JACK meminta motornya untuk dipulangkan, selanjutnya saksi WANDI bersama Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah saudara JACK untuk mengantarkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama Saksi WANDI dan Anak Korban menggunakan motor saksi WANDI untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan saksi WANDI tidak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, melainkan saksi WANDI mengarahkan motornya menuju ke sebuah rumah kebun di Desa Puhu Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, setelah sampai di rumah kebun tersebut, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian Terdakwa **langsung menarik paksa tangan Anak Korban** untuk Naik ke rumah kebun tersebut, namun Anak Korban hendak melepas tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa **tetap menarik tangan Anak Korban** hingga Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi WANDI untuk pergi membeli minuman dingin, kemudian saksi WANDI meninggalkan Terdakwa

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Anak Korban di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban **"baringmiko disitu"**, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana Anak Korban, lalu Anak Korban sempat menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban hingga di atas payudara, setelah itu Terdakwa membuka celana, lalu berlutut di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka lebar kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan menggoyang-goyangkan Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban sambil mengisap puting payudara dari Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan kurang lebih 7 (tujuh) menit, selanjutnya saksi WANDI tiba-tiba datang kembali dari membeli Minuman, sehingga Terdakwa langsung berteriak **"janganko dulu naik"** lalu saksi WANDI menjawab **"iyo"**, setelah itu Terdakwa lanjut menyetubuhi Anak Korban sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam Alat Kelamin Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum yang dilakukan di UGD BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara, dengan Nomor Surat: 33/VER/VII/2021, tertanggal 09 Juli 2021, dengan pemeriksaan Anak Korban atas nama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Dr. WILDANAH, dapun hasil pemeriksaan :

- Alat Kelamin :

Terdapat 5 (lima) buah robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam delapan, dan jam sebelas, sampai dasar, warna sama dengan sekitar ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal [REDACTED], dengan Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED], atas nama Anak Korban, Lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama H. SALEWANGENG, S.Pd., M.M., Sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 16 (Enam belas) Tahun;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali, terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 23 dan 24 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah pondok kebun;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban mendapat pesan dari JACK dan mengatakan "ke lasusua ki di cafe" dan Anak Saksi bilang "nda ji beh nda ada perempuan", lalu JACK menjawab "ada ji nanti perempuan disana" dan saya menjawab "betul ji kah" dan JACK jawab "iya";
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengatakan "di jalan mika" dan Anak Korban menjawab "oh iya", kemudian MARION menelfon lagi mengatakan "mana miko" dan Anak Korban menjawab "masih di rumah ka" dan Terdakwa bilang "cepatmi ada orang ini" dan Anak Korban keluar dari rumah dan menunggu Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju ke rumah pondok kebun yang terletak di Desa Lapasi-pasi, sebelum masuk di lorong kebun tersebut Anak Korban bertanya "mauki kemana" dan Terdakwa menjawab "masuk ki di dalam situ karena adanya bapaknya MA'RUF di dalam" dan Anak Korban diam lalu sepeda motor berhenti di depan rumah pondok kebun yang sepi dan gelap dan di situ hanya ada cahaya dari senter *handphone*;
- Bahwa di dalam rumah pondok kebun tersebut sudah ada JACK dan Saksi PADLI, Anak Korban dan Terdakwa duduk disebelah JACK, lalu JACK menyuruh Terdakwa untuk keluar membeli minuman dan juga *snack* dan Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa kemudian JACK berbisik kepada Anak Korban "mintakan ka uangnya ini orang" dan Anak Korban bilang "nda tauka saya bukan ka rinda" dan JACK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "nda ji minta bammiko" dan JACK mengatakan "keluarka dulu kencing" dan JACK meninggalkan Anak Korban bersama Saksi PADLI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi PADLI pindah duduk disamping kanan Anak Korban dan mengatakan "mauko masuk Lasusua ka" dan Anak Korban menjawab "iye", lalu Saksi PADLI mengatakan "mauko uang" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Saksi PADLI menawarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak Korban tetap menolak dan mengatakan bahwa perutnya sakit;
- Bahwa kemudian Saksi PADLI menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban duduk dan memakai celana setelah itu Saksi PADLI berteriak memanggil JACK, lalu JACK masuk ke dalam rumah pondok kebun dan JACK bertanya kepada Anak Korban "na apaiko", namun Anak Korban hanya diam, lalu saudara Saksi PADLI memberi Anak Korban uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai, lalu JACK mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong *Sweater* yang Anak Korban gunakan, kemudian Saksi PADLI keluar dari rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian JACK juga menyetubuhi Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis, lalu JACK menelpon Terdakwa, tidak lama setelahnya datang Terdakwa lalu JACK mengatakan "keluar ka dulu mau ambil barang" dan sisa Anak Korban dengan Terdakwa di dalam rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbaring di kasur, lalu Anak Korban melihat Terdakwa bermain *game* namun tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban bergantian kiri dan kanan, lalu ketika Terdakwa selesai main game kemudian langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menarik ulurkannya;
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan berbaring, sedangkan Terdakwa kembali memakai celana dan duduk untuk merokok;
- Bahwa kemudian datang JACK meminta Anak Korban dan Terdakwa keluar dari rumah pondok kebun, lalu Anak Korban membonceng pada posisi di tengah dan Terdakwa membonceng paling belakang;
- Bahwa kemudian peristiwa selanjutnya terjadi pada tanggal 24 Juni 2021, awalnya sekira pukul 19.00 WITA saat Anak Korban menginap di rumah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya JACK, lalu Anak Korban meminta agar Terdakwa mengantarkannya ke jembatan karena Anak Korban ditunggu temannya untuk pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di jembatan namun setelah menunggu cukup lama teman Anak Korban mengirim pesan bahwa tidak jadi mengantarkannya pulang, lalu datang Saksi WANDI dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi WANDI pergi sementara Anak Korban dan Terdakwa masih ditempat tadi namun tidak beberapa lama datang lagi Saksi WANDI dan memberitahu Terdakwa "kasi mi itu motor JACK ini mu pakai antar pulang" dan Terdakwa menjawab "oh iya";
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi WANDI serta Anak Korban mengembalikan sepeda motor di rumah teman JACK, lalu Anak Korban dan Terdakwa naik ke sepeda motor Saksi WANDI sehingga dalam posisi berbonceng tiga, lalu Saksi WANDI mengendarai motor dan membawa Anak Korban dan Terdakwa ke kebun-kebun, lalu berhenti di depan rumah kebun yang Anak Korban tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa Anak Korban turun dari motor dan WANDI Als.BOCENG pergi bersama 1 (satu) orang yang tadi tidak Anak Korban kenal, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak Anak Korban kenal masuk kedalam rumah kebun tersebut dan Anak Korban duduk di dalam rumah dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan orang yang tidak Anak Saksi kenal duduk dibelakang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "janganko jauh-jauh dari saya" dan Anak Korban bilang "iya", Tidak lama kemudian datang saudara WANDI Als. BOCENG bersama orang yang tidak Anak Saksi kenal tadi dan masuk ke dalam rumah dan duduk lalu mereka berbincang-bincang;
- Bahwa setelah selesai berbincang kemudian meninggalkan rumah kebun tersebut lalu pergi ke rumah SULHAM untuk mengisi daya *handphone*, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban dan Saksi WANDI untuk mengantar Anak Korban pulang, namun sebelum mengantar Anak Korban pulang dia membawa Anak Korban masuk ke kebun-kebun lalu Terdakwa menghentikan motornya di depan rumah kebun di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI turun dari sepeda motor dan Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kebun, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WANDI "pergiko dulu beli *snack* sama minuman", lalu Saksi WANDI pergi;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "baringmiko disitu" dan Anak Korban berbaring di karpet, lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya kemudian berlutut didepan Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menarik ulurkannya sambil mengisap puting payudara Anak Korban secara bergantian kiri kanan dan tiba-tiba Saksi WANDI datang dan Terdakwa berteriak "jangako dulu naik" dan Saksi WANDI mengiyakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya, lalu Saksi WANDI naik ke rumah kebun dan langsung naik ke atas badan Anak Korban, Anak Korban berusaha bangun namun Saksi WANDI menahan badan Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi WANDI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan dia menarik ulurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis, kemudian Saksi WANDI mencabut kemaluannya lalu berdiri untuk memakai celananya, sementara Anak Korban masih berbaring sambil memakai celana Anak Korban dan merapikan pakaiannya dan Anak Korban masih menangis, kemudian Anak Korban berdiri dan keluar dari rumah kebun dan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa selain 2 (dua) peristiwa tersebut masih ada peristiwa lain sebelumnya, yaitu pada sekira Bulan Mei 2021 yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 21.00 WITA awalnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah JACK di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah JACK, Anak Korban diajak oleh JACK untuk masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa menunggu diluar, kemudian sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang namun dipertengahan jalan Terdakwa memutar balik sepeda motornya karena sudah banyak orang lalu Lalang, kemudian Terdakwa membawa kembali Anak Korban ke rumah JACK;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah JACK, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke kamar, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban sempat melawan dengan cara meronta-ronta mencoba melepaskan pelukan Terdakwa namun Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan “antar ka pulang” dan Terdakwa mencium leher Anak Korban sambil berbisik “nanti mi saya antar pulang, disini mi dulu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas payudara serta menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membukanya Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban, kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Korban berdiri dan memakai celananya masing-masing;
- Bahwa peristiwa selanjutnya terjadi masih pada Mei 2021 yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 22.00 WITA, awalnya sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban ditelepon oleh MA'RUF dan diajak pergi ke Pantai Puhu;
- Bahwa kemudian MA'RUF datang menjemput Anak Korban, lalu MA'RUF dan Anak Korban berhenti di sebuah jembatan yang tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi SYARIF lalu MA'RUF mengatakan “ikutika”;
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak oleh MA'RUF ke sebuah rumah kebun di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara yang Anak Korban tidak ketahui pemiliknya, Anak Korban sempat bertanya “mauki kemana?” namun MA'RUF hanya diam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA MA'RUF menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun lalu MA'RUF menyetubuhi Anak Korban, kemudian MA'RUF berdiri dan Saksi SYARIF masuk ke dalam rumah kebun dan menyetubuhi Anak Korban, setelah selesai MA'RUF dan Saksi SYARIF keluar dari rumah kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun dan berlutut di depan Anak Korban lalu membuka lebar kaki Anak Korban dan Anak Korban sempat menahannya, namun Terdakwa tetap membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meraba paha Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali mengenakan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari rumah kebun dan Terdakwa, lalu Anak Korban, MA'RUF dan Saksi SYARIF pergi meninggalkan rumah kebun tersebut;
- Bahwa kondisi di tempat peristiwa-peristiwa tersebut gelap dan tidak ada penerangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengajak bersetubuh Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa yang pernah meyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa, Saksi PADLI dan Saksi WANDI;
- Bahwa yang Anak Korban kenal lebih dahulu adalah Terdakwa sedangkan Saksi PADLI dan Saksi WANDI baru Anak Korban kenal pada malam itu karena sering bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran dengan MA'RUF namun sekarang sudah tidak;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan JACK yang merupakan bapak dari MA'RUF;
- Bahwa harapan Anak Korban supaya Terdakwa dihukum seberat-beratnya
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Anak Korban membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUNIATI Binti BADULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa pelaku persetubuhan kepada Anak Korban tersebut adalah Terdakwa, JACK, MARUF, RESA, Saksi PADLI dan Saksi WANDI;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA Saksi mendapat kabar dari tetangga Saksi bahwa Anak Korban dirawat di Puskesmas Ranteangin sehingga Saksi langsung menuju Puskesmas Ranteangin;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Puskesmas Ranteangin Saksi melihat Anak Korban sedang baring diatas ranjang ditemani oleh 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi bertanya mengenai kondisi Anak Korban, namun Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada perawat di Puskesmas Ranteangin "siapa yang bawa Anak Korban ke sini", Dijawab oleh perawat dengan berkata "teman laki-laki dari Torotuo";
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 08.00 WITA Anak Saksi diperbolehkan untuk pulang, Saksi dan Anak Korban diantar oleh 2 (dua) orang teman Anak Korban yang tidak Saksi ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setiba di rumah Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "kenapa bisa kamu jatuh pingsan?", namun Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor *handphone* teman laki-laki Anak Korban yang bernama RION (Terdakwa) yang menemani Anak Korban malam itu, lalu Saksi menelpon dan berkata "kenapa bisa jatuh pingsan Anak Korban, jujur ki saja jangan takut";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "itu motornya distandar kemudian Anak Korban naiki dan akhirnya jatuh", Saksi bertanya lagi "kenapa bisa pingsan kalau jatuhnya seperti itu saja, apakah tidak dibonceng atau naik motor sendiri", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak ji tante";
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Saksi pergi ke pasar Desa Puhu dan setelah pulang dari pasar Desa Puhu Saksi singgah di salah satu rumah masyarakat di Desa Puhu;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya "adakah perempuan yang kita kenal sering dibawa oleh laki-laki", kemudian orang tersebut menjawab "ada di Torotuo";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi "siapa nama orang tersebut?", lalu orang tersebut menjawab "nama orang itu Jack", kemudian orang itu berkata ada fotonya itu perempuan;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan "tidak pernah melihat foto perempuan tersebut namun yang pernah melihatnya adalah tetangga" kemudian orang tersebut bercerita kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi dan langsung membangunkan Anak Korban yang sedang tidur, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "ada foto nak, kita kah itu nak", Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi namun hanya menganggukkan kepala;



- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi “apa betul itu foto ditelanjangi”, Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi namun hanya menganggukan kepala;
- Bahwa kemudian Saksi kembali bertanya dengan berkata “apakah itu benar semua nak”, Anak Korban menjawab pertanyaan dengan berkata “iya” setelah itu Anak Saksi langsung memeluk Anak Korban dan menangis bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa saat kejadian usia Anak Korban 16 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban jadi sering mengurung diri didalam kamar dan sudah tidak mau bergaul lagi karena malu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi peristiwa yang terjadi pada Anak Korban dari pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) kali ketika Anak Korban keluar malam, pertama saat Saksi terbangun untuk membuatkan susu untuk cucu Saksi dan Saksi masuk dikamar Anak Korban namun Saksi tidak melihatnya, dan kedua pada saat Anak Korban meminta ijin untuk pergi ke Lasusua;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SYARIF Bin IDRIS TIMBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan yaitu adalah Terdakwa, MA'RUF dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekira pada Bulan Mei 2021 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 22.00 WITA di Desa Turutuo Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, Saksi sedang duduk nongkrong bersama teman Saksi dan tidak lama kemudian MA'RUF menelepon Saksi dan mengatakan "kesiniko dulu dijembatan";
- Bahwa Saksi menjawab "iye tunggu mi" lalu Saksi pergi menuju jembatan di Desa Puhu yang dimaksud MA'RUF, namun sebelum Saksi pergi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengajaknya pergi dan berboncengan Terdakwa menemui MA'RUF di jembatan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba disana sudah ada MA'RUF dan Anak Korban dan mengatakan pada Saksi "ikuti ka" dan Saksi mengikuti dan berhenti di dekat rumah pondok kebun;
- Bahwa MA'RUF menyuruh Saksi dan Terdakwa menunggu di motor dan Saksi melihat MA'RUF bersama Anak Korban masuk dalam rumah kebun tersebut dan sekitar beberapa menit MA'RUF keluar dan menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk dalam rumah kebun dan posisi Anak Korban pada saat Saksi masuk dalam rumah kebun keadaan telanjang, kemudian Saksi menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setelah Saksi menyetubuhi Anak Korban, Saksi keluar dari rumah kebun dan giliran Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara pada saat Terdakwa masuk dalam rumah kebun itu karena Saksi main Handphone diluar rumah kebun;
- Bahwa Terdakwa berada dalam rumah kebun sekira 7 (tujuh) menit lalu keluar dan disusul oleh Anak Korban, lalu semuanya pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi kondisi di rumah kebun tersebut remang-remang dan hanya ada cahaya terang dari bulan;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengeluarkan sperma saat itu;
- Bahwa tidak mengetahui warna pakaian yang dipakai oleh Anak Korban;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban berpacaran dengan MA'RUF namun Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan MA'RUF pulang ke rumah setelah berhubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut karena pada saat peristiwa persetubuhan terjadi tidak ada penerangan di rumah kebun tersebut, sehingga tidak mengetahui warna pakaian yang dikenakan Anak Korban;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD PADLI Alias PADLI Bin JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan yaitu adalah Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WITA saat Saksi berada di rumahnya yang beralamat di Desa Lambai Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara Saksi ditelepon oleh JACK dan ditawarkan seorang perempuan dengan berkata "maukakah ada perempuan nakal saya bawa";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada JACK "berapa bayarannya?" lalu JACK menjawab "dua ratus ribu" setelah itu Saksi bertanya "dimana kita ketemu?" dan JACK menjawab "kesinimi di Desa Lapasi-pasi dan JACK menunggu di dekat warung"

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju Desa Lapasi-pasi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Desa Lapasi-pasi dan bertemu dengan JACK bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada JACK "dimana mau pergi ini" dan JACK berkata "disitu saja di dalam rumah kebun" setelah itu Saksi bersama JACK dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun yang dimaksud oleh JACK;
- Bahwa kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput perempuan tersebut di Desa Latawaro;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada JACK "perempuan dari mana JACK" dan JACK berkata "tenang miko yang penting kamu bayar" dan Saksi berkata "berapa bayarannya" lalu JACK berkata "empat ratus ribu";
- Bahwa sekira Pukul 23.00 WITA datang Terdakwa berboncengan motor bersama seorang perempuan yang Saksi belum ketahui namanya;
- Bahwa maka pada saat itu Saksi, Terdakwa, Anak Korban dan JACK berada di dalam rumah kebun tersebut, tidak lama kemudian JACK dan Terdakwa keluar dari rumah kebun dan menunggu Saksi di depan lalu Saksi tinggal berdua dengan perempuan tersebut di dalam rumah kebun;
- Bahwa kemudian Saksi merangkul pinggul anak korban dan mencium telinga kiri dan kanan kemudian Saksi menyetubuhinya;
- Bahwa Saksi bertanya pada Anak Korban benar Anak Korban mau dibayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak tersebut hanya diam lalu Saksi mengatakan uang Saksi hanya Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) lalu anak mengangguk;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Saksi meletakkan uang di saku baju sweater Anak Korban sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian datang JACK dan Saksi langsung pulang ke rumah di Desa Lambai Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penis masuk atau tidak karena loyo akibat minuman keras, namun pada saat Saksi berdiri cairan sperma keluar dan mengeanai baju Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban tidak melawan saat Saksi menyetubuhinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi peristiwa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dari pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai anak 5 (lima) orang;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi WANDI Alias BOCENG Bin RICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan yaitu adalah Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di jalan di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara Saksi bertemu dengan Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sedang menunggu kakak dari Anak Korban karena sudah berapa hari tidak pulang;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu sekitar 5 (lima) menit, lalu Saksi pergi kerumah temannya dan bertemu dengan JACK kemudian JACK menanyakan kepada Saksi "kamu tidak lihat Anak Korban sama RION pergi pakai motor saya?";
- Bahwa Saksi menjawab "dia ada di sana" dan Saksi bilang "Bisa saya ambil kah Anak Korban" dan JACK mengatakan "ambil saja yang penting sudah ko pake mengerti saja";
- Bahwa kemudian Saksi di perintahkan oleh JACK untuk pergi memanggil Anak Korban dengan Terdakwa kemudian setelah itu Saksi langsung pergi memanggil mereka setelah sampai Saksi memberitahu Terdakwa bahwa JACK meminta dipulangkan sepeda motornya dan Saksi bersama sama Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah JACK untuk mengantarkan sepeda motor;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyimpan motor tersebut Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Terdakwa dan Anak Korban menggunakan motor Saksi untuk pulang namun di jalan Anak Korban bilang takut pulang karena orang rumah belum tidur;
- Bahwa Saksi mengajak untuk pergi di rumah kebun di Desa Puhu Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara kemudian langsung menuju rumah kebun;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut sekira pukul 22.30 WITA Saksi dan Terdakwa bersama Anak Korban naik kerumah kebun tersebut kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk pergi beli minuman sedangkan Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara melihat dengan melangkah perlahan dengan membawa makanan minuman keatas rumah kebun tersebut dan melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang mana posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban dalam keadaan kemaluan Terdakwa berada di dalam kemaluan Anak Korban dan Saksi juga mendengar Anak Korban mendesah dan ada yang menelepon *handphone* Terdakwa sehingga cahaya tersebut menyala dan Saksi melihat Terdakwa pada saat itu mendorong pinggulnya beberapa kali;
- Bahwa sekira 3 (tiga) menit Saksi melihat Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut kemaluannya dan Saksi langsung membuka celana dan menggantikan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang mana celananya terbuka sampai di lutut dan baju terangkat setengah badan sampai melewati payudara kemudian Saksi mengatakan pada Anak Korban "kasika juga dekl!";
- Bahwa saat itu Anak Korban terdiam dan setelah itu Saksi membuka celana dan memasukkan alat kelamin Saksi ke kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis;
- Bahwa Saksi tetap menyetubuhi dan memegang payudaranya sambil memainkan alat kelamin Saksi dengan cara didorong keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi mengeluarkan sperma dan menumpahkan di papan rumah kebun tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu remang-remang karena malam hari dan hanya pencahayaan dari cahaya bulan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban sekira 1 (satu) meter;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor : 33/VER/II/2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh BLUD RS DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan "Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda pesetubuhan hubungan seksual. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini";
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];
- Laporan Hasil Penelitian Sosial atas korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali, namun Terdakwa lupa sudah berapa kali;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa **pertama** terjadi pada Bulan Mei tahun 2021 namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, tepatnya di rumah JACK, awalnya pada pukul 21.00 WITA JACK menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah JACK dan JACK menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, kemudian pada pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumah JACK;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah JACK dan duduk di teras rumah, lalu pada pukul 05.30 WITA JACK menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, namun dipertengahan jalan sepeda motor Terdakwa kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah JACK;
- Bahwa sesampainya di rumah JACK, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa duduk di dekat Anak korban yang sementara diatas kasur sambil bercerita;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping dan Anak Korban meronta-ronta ingin melepas pelukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memeluk Anak Korban sambil Anak Korban mengatakan minta untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa sambil mencium leher Anak Korban dan mengatakan "nantimi saya antar pulang disini mi dulu", lalu Terdakwa membaringkan lalu mencium pipi lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas payudara serta menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membukanya Terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di rumah JACK;
- Bahwa peristiwa **kedua** terjadi pada bulan yang sama yaitu pada Bulan Mei namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, awalnya pada sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang berada di jalan menuju rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SYARIF dan diajak untuk pergi menuju jembatan yang berada di Desa Puhu;
- Bahwa sesampainya di jembatan di Desa Puhu sudah MA'RUF dan Anak Korban lalu MA'RUF mengatakan "ikutika", kemudian Terdakwa dan Saksi SYARIF mengikuti MA'RUF dan Anak Korban, kemudian pergi ke rumah pondok kebun yang terletak di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian MA'RUF dan Anak Korban masuk ke dalam rumah pondok kebun sementara Terdakwa dan Saksi SYARIF menunggu di luar, lalu Terdakwa mendekat ke rumah pondok kebun dan mendengar suara mendesah;
- Bahwa kemudian MA'RUF memanggil Saksi SYARIF untuk masuk ke dalam rumah pondok kebun tersebut, tidak lama kemudian Saksi SYARIF keluar dan Terdakwa masuk ke rumah pondok kebun;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring dengan keadaan tidak mengenakan celana dan baju yang terangkat hingga payudara Anak Korban terlihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlutut dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban mencoba berdiri namun Terdakwa menahannya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengenakan kembali celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa, MA'RUF, Saksi SYARIF dan Anak Korban pergi meninggalkan rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa peristiwa **ketiga** terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang Bersama JACK pergi ke Desa Lambai bertemu dengan Saksi PADLI, kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah menjemput Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke sebuah rumah kebun yang terletak di Desa Lapasi-pasi yang mana telah ada JACK dan Saksi PADLI, kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli minuman dan makanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah kebun dan melihat JACK dan Anak Korban namun tidak melihat Saksi PADLI, kemudian JACK pergi untuk membeli chip dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk dan meremas payudara Anak Korban serta memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan membuka celana Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menarik ulur kemaluannya sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa **keempat** terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di sebuah rumah kebun;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Anak Korban dan JACK berada di rumah RAMBO (teman JACK), kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulangsampai di jembatan oleh Terdakwa, sesampainya di jembatan setelah menunggu cukup lama namun tidak ada yang datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa kemudian datang Saksi WANDI yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik JACK, lalu Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI pergi ke rumah JACK untuk mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI pergi ke rumah teman Saksi WANDI dan mengisi bahan bakar, kemudian pergi ke sebuah rumah pondok kebun milik Bapaknya PIANG;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun dan menyuruh Saksi WANDI untuk membeli makanan dan minuman, kemudian Terdakwa membaringkan dan mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menarik ulur kemaluannya, kemudian Saksi WANDI datang dan Terdakwa berkata "jangan ko dulu naik", kemudian Terdakwa melanjutkan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi WANDI tetap naik ke rumah kebun dan kemudian juga menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kebun untuk membersihkan kemaluannya, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan Saksi WANDI;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering melakukan perlawanan saat akan disetubuhi Terdakwa dengan cara menahan tangan Terdakwa apabila celana anak korban akan dibuka;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dan juga sempat pacaran dengan MA'RUF tetapi sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa dari sebelum berpacaran Terdakwa sudah setubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara membisikan ditelinga dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab setiap akan menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menunggu Anak Korban saat Anak Korban dirawat di Puskesmas;
 - Bahwa Terdakwa sering disuruh oleh JACK untuk menjemput Anak Korban;
 - Bahwa menurut Terdakwa, JACK semacam preman di kampung;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban;
 - Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;
- Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lain di muka persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
5. 1 (satu) buah beha berwarna cream;
6. 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan **pertama** terjadi pada Bulan Mei tahun 2021 namun baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya tepatnya di rumah JACK, awalnya pada pukul 21.00 WITA JACK menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACK dan JACK menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, kemudian pada pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumah JACK;

- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah JACK dan duduk di teras rumah, lalu pada pukul 05.30 WITA JACK menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, namun dipertengahan jalan Terdakwa memutar balik sepeda motornya karena sudah banyak orang lalu lalang, kemudian Terdakwa membawa kembali Anak Korban ke rumah JACK;
- Bahwa sesampainya di rumah JACK, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban sempat melawan dengan cara meronta-ronta mencoba melepaskan pelukan Terdakwa namun Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan “antar ka pulang” dan Terdakwa mencium leher Anak Korban sambil berbisik “nanti mi saya antar pulang, disini mi dulu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas payudara serta menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membukanya Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban, sambil mendorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Korban berdiri dan memakai celananya masing-masing;
- Bahwa peristiwa persetubuhan **kedua** terjadi pada bulan yang sama yaitu pada Bulan Mei namun baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, awalnya pada sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang berada di jalan menuju rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SYARIF dan diajak untuk pergi menuju jembatan yang berada di Desa Puhu;
- Bahwa kemudian MA'RUF datang menjemput Anak Korban, lalu MA'RUF dan Anak Korban berhenti di sebuah jembatan yang tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi SYARIF lalu MA'RUF mengatakan “ikutika”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SYARIF mengikuti MA'RUF dan Anak Korban, kemudian pergi ke rumah pondok kebun yang terletak di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA MA'RUF dan Anak Korban masuk ke dalam rumah pondok kebun sementara Terdakwa dan Saksi SYARIF menunggu di

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luar, di dalam rumah kebun tersebut MA'RUF menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa mendekat ke rumah pondok kebun dan mendengar suara mendesah;
- Bahwa kemudian MA'RUF memanggil Saksi SYARIF untuk masuk ke dalam rumah pondok kebun tersebut, lalu Saksi SYARIF menyetubuhi Anak Korban, kemudian MA'RUF dan Saksi SYARIF keluar dan Terdakwa masuk ke rumah pondok kebun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun dan berlutut di depan Anak Korban lalu membuka lebar kaki Anak Korban dan Anak Korban sempat menahannya, namun Terdakwa tetap membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meraba paha Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali mengenakan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari rumah kebun dan Terdakwa, lalu Anak Korban, MA'RUF dan Saksi SYARIF pergi meninggalkan rumah kebun tersebut;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan **ketiga** terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang bersama JACK pergi ke Desa Lambai bertemu dengan Saksi PADLI, kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput Anak Korban;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban mendapat pesan dari JACK untuk datang ke sebuah cafe di Lasusua, awalnya Anak Korban menolak karena tidak ada perempuan di tempat tersebut, namun JACK berkata bahwa ada perempuan di cafe tersebut, kemudian Anak Korban dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA setelah menjemput Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke sebuah rumah kebun yang terletak di Desa Lapasi-pasi yang mana telah ada JACK dan Saksi PADLI, kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli minuman dan makanan;
 - Bahwa di dalam rumah pondok kebun tersebut sudah ada JACK dan Saksi PADLI, kemudian JACK berbisik kepada Anak Korban "mintakan ka uangnya ini orang" dan Anak Korban bilang "nda tauka saya bukan ka rinda" dan JACK mengatakan "nda ji minta bammiko" dan JACK mengatakan "keluarka dulu kencing" dan JACK meninggalkan Anak Korban bersama Saksi PADLI;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi PADLI pindah duduk disamping kanan Anak Korban dan mengatakan "mauko masuk Lasusua ka" dan Anak Korban menjawab "iye", lalu Saksi PADLI mengatakan "mauko uang" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Saksi PADLI menawari uang sejumlah Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), Anak Korban tetap menolak dan mengatakan bahwa perutnya sakit;

- Bahwa kemudian Saksi PADLI menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban duduk dan memakai celana setelah itu Saksi PADLI berteriak memanggil JACK, lalu JACK masuk ke dalam rumah pondok kebun dan JACK bertanya kepada Anak Korban "na apaiko", namun Anak Korban hanya diam, lalu saudara Saksi PADLI memberi Anak Korban uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai, lalu JACK mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong *Sweater* yang Anak Korban gunakan, kemudian Saksi PADLI keluar dari rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian JACK juga menyetubuhi Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis, lalu JACK menelpon Terdakwa, tidak lama setelahnya datang Terdakwa lalu JACK mengatakan "keluar ka dulu mau ambil barang" dan sisa Anak Korban dengan Terdakwa di dalam rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbaring di kasur, lalu Anak Korban melihat Terdakwa bermain *game* namun tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban bergantian kiri dan kanan, lalu ketika Terdakwa selesai main *game* kemudian langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menarik ulur kemaluannya sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan berbaring, sedangkan Terdakwa kembali memakai celana dan duduk untuk merokok;
- Bahwa kemudian datang JACK meminta Anak Korban dan Terdakwa keluar dari rumah pondok kebun, lalu Anak Korban membonceng pada posisi di tengah dan Terdakwa membonceng paling belakang;
- Bahwa peristiwa persetubuhan **keempat** terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di sebuah rumah kebun;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa, Anak Korban dan JACK berada di rumah RAMBO (teman JACK), kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulang sampai di jembatan oleh Terdakwa karena Anak Korban ditunggu temannya untuk pulang, sesampainya di jembatan setelah menunggu cukup lama namun tidak ada yang datang menjemput Anak Korban;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi WANDI yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik JACK, lalu Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI pergi ke rumah JACK untuk mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI pergi ke rumah SULHAM dan mengisi bahan bakar, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban dan Saksi WANDI untuk mengantar Anak Korban pulang, namun sebelum mengantar Anak Korban pulang dia membawa Anak Korban masuk ke kebun-kebun lalu Terdakwa menghentikan motornya di depan rumah kebun milik Bapaknya PIANG di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun dan menyuruh Saksi WANDI untuk membeli makanan dan minuman, kemudian Terdakwa membaringkan dan mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menarik ulur kemaluannya, kemudian Saksi WANDI datang dan Terdakwa berkata "jangan ko dulu naik", kemudian Terdakwa melanjutkan menyetubuhi Anak Korban, kemudian mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi WANDI tetap naik ke rumah kebun dan kemudian juga menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kebun untuk membersihkan kemaluannya, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan Saksi WANDI;
- Bahwa Anak Korban sering melakukan perlawanan saat akan disetubuhi Terdakwa dengan cara menahan tangan Terdakwa apabila celana anak korban akan dibuka;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa lebih kurang selama 1 (satu) bulan, Anak Korban juga sempat pacaran dengan MA'RUF tetapi sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan JACK yang merupakan bapak dari MA'RUF;
- Bahwa dari sebelum berpacaran Terdakwa sudah setubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara membisikan ditelinga dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab setiap akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang menunggu Anak Korban saat Anak Korban dirawat di Puskesmas Ranteangin;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa sering disuruh oleh JACK untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
- 1 (satu) buah beha berwarna cream;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Anak Korban, Saksi-Saksi (kecuali Saksi SYARIF) dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- *Visum et Repertum* Nomor : 33/VER/VII/2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh BLUD RS DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan "*Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda pesetubuhan hubungan seksual. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini*";
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama Anak Korban;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial atas korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta di persidangan Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Anak, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa **MARION Alias RION Bin BASRUDDIN** berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), dimana kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa namun pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud "dengan sengaja" dalam perumusan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP memberikan beberapa ragam pengertian dan juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini yang memberi arah bahwa cara penempatan “dengan sengaja” dalam ketentuan pidana akan menentukan hubungannya terhadap unsur-unsur tindak pidana lain yang mengikutinya akan dipengaruhi olehnya;

Menimbang, bahwa kemudian “dengan sengaja” dikaitkan dengan perbuatan terhadap kehendak mana yang dituju sebagai akibat serta situasi yang melingkupinya sudah ada dalam bayangan pelaku tindak pidana oleh karena itu terkandung elemen kehendak dan pengetahuan sehingga pelaku tindak pidana dianggap menghendaki dan mengetahuinya. *Memorie van Toelichting* kemudian mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan Tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadang-kadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut. dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka seluruh unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur atau memberikan pengertian limitatif tentang ketiga sub unsur diatas maka Majelis Hakim akan menggunakan pengertian “**tipu muslihat**” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian “**serangkaian kebohongan**” adalah harus ada perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar, sedangkan “**membujuk**” dalam unsur pasal ini adalah supaya orang memberikan barang/sesuatu sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai cara nama palsu/keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur dakwaan Penuntut Umum, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya dalam unsur dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (vide: R. Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. mengenai Saksi Anak dalam kejahatan seksual dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, disebutkan bahwa:

- Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;
- Terutama dalam penyalahgunaan seksual itu anak kecil tidak mampu membuat cerita atau mencipta rekayasa atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seks;
- Bahkan kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas akan digunakan sebagai dasar mempertimbangkan pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan **pertama** terjadi pada Bulan Mei tahun 2021 namun baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya tepatnya di rumah JACK, awalnya pada pukul 21.00 WITA JACK menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



JACK dan JACK menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, kemudian pada pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumah JACK;

- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah JACK dan duduk di teras rumah, lalu pada pukul 05.30 WITA JACK menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, namun dipertengahan jalan Terdakwa memutar balik sepeda motornya karena sudah banyak orang lalu lalang, kemudian Terdakwa membawa kembali Anak Korban ke rumah JACK;
- Bahwa sesampainya di rumah JACK, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban sempat melawan dengan cara meronta-ronta mencoba melepaskan pelukan Terdakwa namun Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan “antar ka pulang” dan Terdakwa mencium leher Anak Korban sambil berbisik “nanti mi saya antar pulang, disini mi dulu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas payudara serta menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membukanya Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban, sambil mendorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian setelahnya Terdakwa dan Anak Korban berdiri dan memakai celananya masing-masing;
- Bahwa peristiwa persetubuhan **kedua** terjadi pada bulan yang sama yaitu pada Bulan Mei namun baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, awalnya pada sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa sedang berada di jalan menuju rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SYARIF dan diajak untuk pergi menuju jembatan yang berada di Desa Puhu;
- Bahwa kemudian MA'RUF datang menjemput Anak Korban, lalu MA'RUF dan Anak Korban berhenti di sebuah jembatan yang tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi SYARIF lalu MA'RUF mengatakan “ikutika”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SYARIF mengikuti MA'RUF dan Anak Korban, kemudian pergi ke rumah pondok kebun yang terletak di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA MA'RUF dan Anak Korban masuk ke dalam rumah pondok kebun sementara Terdakwa dan Saksi SYARIF menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar, di dalam rumah kebun tersebut MA'RUF menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa mendekat ke rumah pondok kebun dan mendengar suara mendesah;
- Bahwa kemudian MA'RUF memanggil Saksi SYARIF untuk masuk ke dalam rumah pondok kebun tersebut, lalu Saksi SYARIF menyetubuhi Anak Korban, kemudian MA'RUF dan Saksi SYARIF keluar dan Terdakwa masuk ke rumah pondok kebun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun dan berlutut di depan Anak Korban lalu membuka lebar kaki Anak Korban dan Anak Korban sempat menahannya, namun Terdakwa tetap membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil meraba paha Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali mengenakan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari rumah kebun dan Terdakwa, lalu Anak Korban, MA'RUF dan Saksi SYARIF pergi meninggalkan rumah kebun tersebut;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan **ketiga** terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang bersama JACK pergi ke Desa Lambai bertemu dengan Saksi PADLI, kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput Anak Korban;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban mendapat pesan dari JACK untuk datang ke sebuah cafe di Lasusua, awalnya Anak Korban menolak karena tidak ada perempuan di tempat tersebut, namun JACK berkata bahwa ada perempuan di cafe tersebut, kemudian Anak Korban dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA setelah menjemput Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke sebuah rumah kebun yang terletak di Desa Lapasi-pasi yang mana telah ada JACK dan Saksi PADLI, kemudian JACK menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli minuman dan makanan;
 - Bahwa di dalam rumah pondok kebun tersebut sudah ada JACK dan Saksi PADLI, kemudian JACK berbisik kepada Anak Korban "mintakan ka uangnya ini orang" dan Anak Korban bilang "nda tauka saya bukan ka rinda" dan JACK mengatakan "nda ji minta bammiko" dan JACK mengatakan "keluarka dulu kencing" dan JACK meninggalkan Anak Korban bersama Saksi PADLI;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi PADLI pindah duduk disamping kanan Anak Korban dan mengatakan "mauko masuk Lasusua ka" dan Anak Korban menjawab "iye", lalu Saksi PADLI mengatakan "mauko uang" lalu Anak Korban menolaknya, kemudian Saksi PADLI menawari uang sejumlah Rp400.000,00

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), Anak Korban tetap menolak dan mengatakan bahwa perutnya sakit;

- Bahwa kemudian Saksi PADLI menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban duduk dan memakai celana setelah itu Saksi PADLI berteriak memanggil JACK, lalu JACK masuk ke dalam rumah pondok kebun dan JACK bertanya kepada Anak Korban "na apaiko", namun Anak Korban hanya diam, lalu saudara Saksi PADLI memberi Anak Korban uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan di lantai, lalu JACK mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong *Sweater* yang Anak Korban gunakan, kemudian Saksi PADLI keluar dari rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian JACK juga menyetubuhi Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis, lalu JACK menelpn Terdakwa, tidak lama setelahnya datang Terdakwa lalu JACK mengatakan "keluar ka dulu mau ambil barang" dan sisa Anak Korban dengan Terdakwa di dalam rumah pondok kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbaring di kasur, lalu Anak Korban melihat Terdakwa bermain *game* namun tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban bergantian kiri dan kanan, lalu ketika Terdakwa selesai main *game* kemudian langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menarik ulur kemaluannya sekira 10 (sepuluh) menit dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan berbaring, sedangkan Terdakwa kembali memakai celana dan duduk untuk merokok;
- Bahwa kemudian datang JACK meminta Anak Korban dan Terdakwa keluar dari rumah pondok kebun, lalu Anak Korban membonceng pada posisi di tengah dan Terdakwa membonceng paling belakang;
- Bahwa peristiwa persetubuhan **keempat** terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di sebuah rumah kebun;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa, Anak Korban dan JACK berada di rumah RAMBO (teman JACK), kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulang sampai di jembatan oleh Terdakwa karena Anak Korban ditunggu temannya untuk pulang, sesampainya di jembatan setelah menunggu cukup lama namun tidak ada yang datang menjemput Anak Korban;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi WANDI yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik JACK, lalu Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI pergi ke rumah JACK untuk mengembalikan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Korban dan Saksi WANDI pergi ke rumah SULHAM dan mengisi bahan bakar, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban dan Saksi WANDI untuk mengantar Anak Korban pulang, namun sebelum mengantar Anak Korban pulang dia membawa Anak Korban masuk ke kebun-kebun lalu Terdakwa menghentikan motornya di depan rumah kebun milik Bapaknya PIANG di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun dan menyuruh Saksi WANDI untuk membeli makanan dan minuman, kemudian Terdakwa membaringkan dan mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara dan mencium bibir Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menarik ulur kemaluannya, kemudian Saksi WANDI datang dan Terdakwa berkata "jangan ko dulu naik", kemudian Terdakwa melanjutkan menyetubuhi Anak Korban, kemudian mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara membisikan di telinga dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab setiap akan menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sering melakukan perlawanan saat akan disetubuhi Terdakwa dengan cara menahan tangan Terdakwa apabila celana anak korban akan dibuka;
- terhadap fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, yang dikuatkan dalam Hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 33/VER/II/2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh BLUD RS DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan "*Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda pesetubuhan hubungan seksual. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini*", maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup persetubuhan yang dilakukan dengan cara merayu Anak Korban untuk dapat melampiaskan nafsu birahinya yang dilakukan dengan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama Anak Korban, yang mana menunjukkan waktu kelahiran Anak Korban yakni pada tanggal [REDACTED], sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang mana menunjukkan dan membuktikan bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Anak Korban termasuk dalam kriteria usia Anak (*vide*: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini berupa perbuatan yang bertujuan supaya orang memberikan barang/sesuatu sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai cara nama palsu/keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong dalam hal ini agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara membisikan di telinga dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab setiap akan menyetubuhi Anak Korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan Secara Berturut-Turut Sehingga Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis, untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan, untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban antara lain sebagai berikut:

- **Pertama**, terjadi pada Bulan Mei tahun 2021 namun baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 05.30 WITA tepatnya di rumah JACK yang beralamat di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Kedua**, terjadi pada bulan yang sama yaitu pada Bulan Mei namun baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 22.00 WITA di rumah kebun yang terletak di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Ketiga**, terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA di rumah kebun yang terletak di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Keempat**, terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WITA di rumah kebun yang terletak di Desa Puhu, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;

berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan pengertian unsur di atas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena bukan merupakan penyangkalan dari tindak pidana yang didakwakan namun berupa permohonan keringanan hukuman karena penyesalan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara a quo terlampir Laporan Hasil Penelitian Sosial atas korban tindak pidana persetubuhan yang pada pokoknya berkesimpulan akibat dari Anak Korban yaitu mengakibatkan fungsi sosial anak tidak berjalan sesuai dengan semestinya baik itu secara psikis, fisik hingga berdampak pada Pendidikan anak dan aspek interaksi di lingkungan sosialnya. Dari akibat tersebut dapat memberikan dampak gangguan emosional bagi korban baik berupa stress akibat tekanan yang dialaminya. Dengan adanya permasalahan ini keluarga terutama ibu kandung anak berharap pelaku yang terlibat dalam kejadian persetubuhan tersebut dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straaftmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
- 1 (satu) buah beha berwarna cream;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Lss, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Lss atas nama Terdakwa MUHAMMAD PADLI Alias PADLI Bin JAMALUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit, trauma psikis dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARION Alias RION Bin BASRUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah beha berwarna cream;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna army;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Lss atas nama Terdakwa MUHAMMAD PADLI Alias PADLI Bin JAMALUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H. dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.